

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH SIRI

A. Pengertian nikah dan nikah siri

Nikah berasal dari bahasa arab "nikah" secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau lafal lain yang semakna dengannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah.¹


Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.²

¹ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja jilid 2*, (yogyakarta: Insan Madani, 2008). H. 97

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet 1, h 9,

Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa' ayat 1, sebagai berikut:



Artinya : hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.³

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas yang mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina seperti tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjadi kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian antara hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan keleraan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan dan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan

³DEPAG RI, *AL-Qura'an dan Terjemahan*,(Semarang: CV Toha Putra,1989), h 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Adapun tentang makna pernikahan itu secara defenitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

- 1 Menurut ulama hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang disengajah dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- 2 Menurut ulama syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati' artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3 Menurut ulama malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia.⁴

Dari beberapa pengertian nikah diatas maka dapat penulis dikemukakan bahwa pernikahan adalah kebolehan hukum antar seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk melakukan pergaulan yang semua dilarang (haram) menjadi halal. Dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasukkan unsur lainnya yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al- Munawwir, kata *sirri* berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti "rahasia". Menurut Zuhdi dalam

⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*,h 9-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologi Fiqih Maliki, nikah *siri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah *siri* adalah tidak sah, sebab nikah *siri* selain dapat mengundang fitnah, *tuhmah* dan *suudz-dzan*, juga bertentangan dengan hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَعَبَدَ الرَّحْمَنَ عَوْفَتْرَ وَجَامِرَةَ مَنَاةَ نَصَارَ، فَلَيَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَهْمِمْ)) قَالَ: تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً مَنَاةَ نَصَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوْلَمَوْلُو بَشَاةٍ))

Artinya: *Dari Anas r.a. ia berkata rasulullah bersabda :” adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing,”(H.R. Bukhari).*⁵

Jadi, nikah *siri* dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi. Nikah semacam ini tidak sah hukumnya. Kalau terjadi nikah *siri* harus difasakh oleh hakim. Anak yang lahir dari nikah *siri* nasabnya dihubungkan kepada ibunya.

Dalam sejarah hukum Islam, nikah *siri* bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah *siri* ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberikan tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيرُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

⁵Imam Abi Abdul-Rahman Ahmad bin Su'aib An-nasai, *Kitab Sunah Al-kubro*, (Beirut: Mu'sadisah Ar-risalah, 303H), Juz 6, h 203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."(Imam Malik).⁶

Umar telah melarangkan nikah siri. Karena di dasarnya adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan.

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan nikah siri. Sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di fasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.⁷

Nikah *siri* disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah *siri* cukup dengan adanya wali dari memspielai perempuan, ijab –qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasanya alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama.⁸

⁶ Imam Malik, Al-muwatha' Op. Cit,

⁷M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri(Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), Cet. Ket-1, h.31-32

⁸Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa nikah siri itu bersangkutan-paut dengan kedudukan saksi nikah dan syarat-syarat pada saksi itu sendiri.

Dengan memperhatikan tentang syarat sahnya nikah, maka saksi itu berkedudukan sebagai syarat sahnya nikah, bukan syarat *tamam* (penyempurna). Maka waktu berlangsungnya akad nikah, tersebut minimal harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki muslim.

Dalam akad nikah, kurang tepat kalau saksi nikah dicukupkan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dengan mengambil saksi alternatif dan dua orang laki-laki beralih kepada saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan berarti menurunkan derajat akad nikah.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, saksi nikah pada pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) menerangkan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁰

Berdasarkan bunyi *diktum* di atas, bahwa kedudukan saksi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai rukun. Ini berarti bahwa saksi itu merupakan unsur atau bagian dari pelaksanaan akad nikah yang mesti ada. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa jumlah saksi harus dua orang. Mengenai syarat-syarat saksi ditegaskan di dalam pasal (25); mengenai jenis kelamin dari saksi ialah laki-laki muslim.

⁹Ibid, h. 34

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), Cet. ke-1, h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Aulawi, sebelum lahir undang-undang perkawinan, di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah *siri*. Pengertian nikah *siri* mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah *siri* tiga bagian:

1. Nikah *siri* diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan, suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
2. Nikah *siri* diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam. Dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami-istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
3. Nikah *siri* diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasanya, dan pejabat



yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.¹¹

B. Dasar Hukum Nikah Siri dan Dampak Nikah Siri

Untuk membicarakan apakah sah nikah dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah *siri* menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan hukum perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

- a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baliq.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara dua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
- e. Harus ada maharnya (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya.
- f. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.
- g. Menurut tradisi, semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah bentuk formal ijab dan kabul, diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurut kemampuan para mempelai.¹²

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatas, namun dari aspek peraturan perundang perkawinan model ini belum lengkap

¹¹Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar?*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insane,2005),cet I,h.37

¹²Moh .Idris Ramulyo, *Op Cit*, h. 20-21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah.¹³

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³Shomad, *Hukum Islam* (Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Kencana 2010, h. 309-310

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Pernikahan siri sangat berdampak besar kepada warga di Desa Parit Baru apa lagi terhadap anak apabila terjadinya perceraian antara suami dan istri. Seperti penulis lihat dilapangan bahwa dampak yang terjadi adalah terjadinya perubahan sikap anak setelah terjadinya perceraian, pendidikan dan kesehatan anak kurang diperhatikan oleh mantan suami.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa anak yang jadi korban keluarga yang bercerai cenderung menjadikan anak yang sangat nakal, karena:¹⁵

- a. Seorang anak bersifat marah, frustrasi dan dia mau melampiaskannya. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma, berontak dan sebagainya.
- b. Anak kehilangan figur seorang ibu dan ayah, karena kasih sayang kedua orang tua sangat perlu dalam kehidupan anak.

¹⁴Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan*(Nikah,Talak,Cerai,dan Rujuk), Bandung 40124, h. 22-23

¹⁵Safriyus (Tokoh Masyarakat) *Wawancara*, Desa Parit Baru, Tanggal 25 Agustus 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosialnya. Status anak cerai memberikan suatu perasaan dia orang yang berbeda dari anak-anak lain.

Akibat dari perceraian nikah siri juga berdampak kepada akte kelahiran anak. Kesempatan mendapatkan akte kelahiran tidak akan dapat karena perkawinannya tidak sah menurut undang-undang dan tidak tercatat. Karena seorang anak itu akan tumbuh semakin besar dan seorang ibu menginginkan sekolah seperti anak-anak seusianya. Karena pernikahan yang mereka lakukan adalah nikah siri yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama.¹⁶

C. Sebab Terjadinya Nikah Siridan Bentuk-Bentuk Nikah Siri

Perkawinan dinegara kita telah diatur dengan UU perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur oleh pasal 2 ayat 1 yang menyebut bahwa perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi hukum masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Meskipun saat ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Ada dua pendapat tentang sahnya pernikahan yaitu pernikahan sah apabila berdasarkan pada pasal 2 ayat 1, sedangkan pendapat lain yaitu bahwa sahnya pernikahan apabila telah memenuhi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU perkawinan.

¹⁶ND (Istri yang diceraikan), *Wawancara*, di Desa Parit Baru, Tanggal 25 Agustus 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penyebab nikah secara *siri*, antaranya adalah:

1. Menurut Mutofa : menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nikah *siri* (di bawah tangan) disebabkan dua faktor, yaitu: *pertama*, faktor di luar kemampuan perempuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama. Alasan *kedua*, adalah pandangan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) bukanlah perintah agama. Ada 4 kasus tidak ada izin dari istri pertama.
2. Menurut Ali : yang mengatakan bahwa faktor terjadinya nikah *siri* (di bawah tangan) adalah faktor budaya perkawinan Indonesia, yang mempunyai bentuk seperti itu. Ada 1 kasus mahal biaya untuk pencatatan pernikahan diluar biaya pernikahan resmi, sering kali menjadi alasan lainnya.
3. Menurut Aulawi: faktor penyebab terjadinya Nikah *siri* (di bawah tangan) antara lain karena faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.
4. Menurut Irfa'i faktor penyebab lainnya nikah *siri* (di bawah tangan) adalah merupakan salah satu cara yang sahnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang syara' (zina), dan adanya sebagian masyarakat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpandangan bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (*walimatul al ury*). Jika pesta pernikahan belum dapat dirayakan terutama belum tersedianya dana, Ada 1 kasus hamil diluar nikah maka dilakukanlah nikah *siri* (di bawah tangan).¹⁷

Ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi dari nikah *siri* (di bawah tangan) itu sendiri. Seperti faktor ekonomi, birokrasi, keluarga, pendidikan dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal.

Berkaitan dengan saksi, dalam Perkawinan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memuat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pendaftaran atau pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3) dan 40 peraturan pemerintahan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,
2. Pegawai pencatat nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat 1,11,13,dan 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500. ¹⁸

Kebanyakan orang menyakini bahwa nikah *siri* dipandang sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun pernikahan

¹⁷Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 41

¹⁸*Ibid.*, h. 41-43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak dicatat resmi. Begitupula sebaliknya, sesuatu perceraian dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

Yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah terpenuhi ketentuan syari'at agama.

1. Zina akibat berkhilwat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apabila disebabkan oleh faktor hubungan seksual diluar nikah (zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa orang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seseorang wanita yang baru di kenalnya.

2. Nikah Mut'ah

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh bentuk pernikahan semacam ini dikenal dengan sabutan nikah mut'ah.¹⁹ Perlu diketahui, bahwa meskipun bahwa nikah mut'ah pada awalnya pernah diperbolehkan, namun sekarang prakteknya diharamkan.

Putusnya perkawinan (perceraian) hanya dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan oleh hakim pengadilan. Artinya, tanpa adanya sebab-sebab tertentu, suatu perceraian tidak boleh terjadi begitu saja. Bahkan sebelum ada keputusan hakim, tuntutan perceraian pada tingkat tertentu dapat dibatalkan atau rujuk kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, diIndonesia, kriteria yang dapat di jakan alasan untuk bercerai bisa dilihat pada undang-undang yang di dasarkan pada prinsip syariah atau perturan lain yang terkait dengannya. Ketentuan ini tentu sulit berlaku pada nikah siri yang tidak tercatat secara resmi.

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecendrungan akan mengambil jalan nikah siri. Trend nikah siri terjadi sebagai pilihan, karena dinilai dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakukanya dari beban hukum. Akibatnya mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal ditengah jalan. Apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu. Misalnya sekedar untuk menghalalkan

¹⁹Abustani Ilyas, *Nikah Mut'ah dalam Islam* (Jakarta : Restu Ilahi, 2004), h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafsu birahi yang sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka seenaknya saja lelaki nikah siri keluar dari komitmen mereka. Suami seenaknya meninggalkan istrinya dan anaknya serta menikahi perempuan lain. Begitu pula sebaliknya, istri seenaknya melantarkan suami dan lari kepelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.


3. Poligami

Jika dikaitkan, poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan nikah *siri*, terutama ketika makna nikah *siri* dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa pengetahuan pemerintah melalui pengawai pencatat nikah). Dikatakan poligami (*ta'addud zaujad*), apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Poligami bukan suatu prinsip yang wajib dilaksanakan dalam syari'at Islam sehingga boleh menyebabkan dosa jika tidak mengamalkannya. Poligami hanya merupakan perkara khusus untuk memberi keringanan (rukhsah) dalam keadaan darurat.

Islam adalah agama fitra yang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam hidup berpasangan. Dari kebutuhan tersebut, Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun menurun sejak sebelum kedatangan Islam. Untuk memastikan amalan poligami secara yang lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup umat secara

keseluruhan, Islam juga telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib ditaati.²⁰

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3:



Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 129:



Artinya :dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),

²⁰Burhanuddin S, *op.cit*, h. 26-27

²¹DEPAG RI, *AL-Qura'an dan Terjemahan*,(Semarang: CV Toha Putra,1989), h 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Dengan merujuk pada ayat tersebut dapat diketahui, bahwa kemampuan berlaku adil merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin berpoligami. Begitupula sebaliknya, apabila seorang laki-laki merasa dirinya tidak mampu untuk berbuat adil, maka poligami haram baginya.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari pengadilan agama dapat diberikan seorang suami yang akan berpoligami apabila berlaku ketentuan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari pihak istri, (baik secara lisan maupun tulisan)
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berlakunya peraturan berpoligami yang mengahruskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan

²²Ibid., h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara *siri*. Melalui pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, di samping itu dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

Adapun bentuk-bentuk nikah siri sebagai berikut:

1. Perkawinan gelap, yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan didalam peraturan undang-undang.²³
2. Perkawinan liar, perkawinan tersebut oleh sebagai besar umat Islam dianggap sah menurut agama, walaupun tidak didaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
3. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi, salah satu alternatif yang sering difikirkan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan nikah siri ada dua kemungkinan yang berkembang terhadap nikah siri ini diantaranya adalah: *pertama* nikah *siri* adalah pernikahan sebagaimana yang bisa terjadi, hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum dan bisa sewaktu-waktu terjadi masalah. *Kedua* sebagian saudara kita memahami nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.²⁴

²³Moh .Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Perdilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2006), Cet . Ke-4, h.71

²⁴Mohamad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*,(Jakarta :Gema Insani Press,2002), Cet, Ke-1, h. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perkawinan sipil, yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain.²⁵
5. Perkawinan (nikah) gantung, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungan sebagai suami istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang. Menurut Hadikusumo, nikah gantung adalah nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, namun suami-istri belum tinggal serumah dan hidup bersama sebagai suami istri. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sehingga untuk hidup sebagai suami-istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa.²⁶

Dari bentuk-bentuk nikah siri diatas, kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui yang sering atau lazim disebut-sebut orang seperti nikah secara sembunyi-sembunyi.

D. Pengasuhan Anak Setelah Perceraian

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah menurut bahasa berarti” meletakkan suatu detak tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah”.

²⁵Ahamad Asy-syarbashi, *Yas'alunaka 3 (tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta) : lentera, 2006), cet, ke-2, h. 142

²⁶Effi setiawati, *Op.,. Cit*, h.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama fiqih mendefinisikan: hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, pendidikan jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁷

Bagi keluarga yang sudah bercerai akan menimbulkan berbagai masalah dalam pengasuhan anak terutama bagi orang yang menikah lagi. Dalam hal terjadi perceraian di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka anak pada umumnya mengikuti ibu untuk melanjutkan kehidupannya.


Mengingat pentingnya pengasuhan anak (hadhanah) demi mewujudkan generasi Islam yang akan menjadikan tulang punggung bangsa dan Agama. Maka perlu dilakukan didikan dan pemeliharaan anak semenjak dini yang lazim kita kenal dengan hadhanah.

Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan ayahnya. Pengawasan dan perlakuan mereka kepada anak yang dilakukan dengan baik dan dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, dan juga dapat membersihkan jiwa, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.²⁸

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-tahrim ayat 6 tentang hukum pengasuhan anak (hadhanah) adalah:

²⁷Abdul Rahman Ghazali, M. A, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Kencana 2010) h. 175-176

²⁸Sayiq Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009). Cet. 1, jil. 4, h. 140



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”²⁹

Pada ayat ini orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak.

Ada pun dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah adalah:

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

²⁹Depag RI, *Op, Cit*, h. 560

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan syarat-syarat bagi hadhinah dan hadhin. Syarat-syarat itu adalah:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang mukallaf, yaitu telah baliqh berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah kecuali jika khawatir ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam hadhanah adalah hadhinah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.³⁰

Tidak terdapat ayat-ayat Al-qur'an dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi: hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan membersihkan yang lainnya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baliqh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita.³¹

Sedangkan menurut anjuran Rasulullah SAW agar orang tua menyuruh anak-anaknya yang telah berumur enam atau tujuh tahun mengerjakan sembahyang. Dan apabila telah berumur sembilan tahun, setelah disuruh tidak mau mengerjakan sembahyang, maka anak itu telah boleh dipaksa dengan memukulnya.

Berdasarkan keterangan diatas maka para ahli fiqih pada umumnya membagi masa pengasuhan itu kepada dua masa yaitu:

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 181-182

³¹ *Op cit.*, h 185

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masa anak kecil ialah masa sejak anak dilahirkan sampai anak berumur antara tujuh atau sembilan tahun terserah kepada pengasuh untuk menetapkan batas-batas umur itu.
2. Masa kanak-kanak ialah masa sejak anak berumur tujuh atau sembilan tahun berakhir pada waktu anak berumur sembilan atau sebelas tahun.

Apabila masa pengasuhan diatas telah berlalu, maka orang tua anak hendaknya mempertimbangkan bentuk-bentuk pengasuhan lain yang diperlukan oleh anak-anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.³²

Mengingat pentingnya pengasuhan anak demi mewujudkan generasi yang Islam yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama, yang akan di tanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena anak merupakan amanah dari Allah SWT. Maka orang tualah, terutama ayah yang berkewajiban atau bertanggung jawab untuk menjadi keluarganya supaya dapat melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan allah agar selamat dunia akhirat.

³²Kamal Mukhtar, *Asa-Asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1993) h 146-